

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis bisa menyimpulkan beberapa hal:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan ukhuwah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri mengenai nisbah bagi hasil sudah sesuai hukum Islam. Dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN/MUI/XII/2000 tentang Tabungan, tercantum pada poin kedua nomor 4 mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* berbunyi, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.
2. Praktik akad *mudharabah muthlaqah* dalam pemberian hadiah pada produk tabungan ukhuwah di BPRS (BPRS) Cilegon Mandiri jika dilihat dari hukum Islam, telah memenuhi ketentuan syariah dalam hal pemberian hadiah melalui mekanisme undian. Hadiah yang ditawarkan, baik pada tingkat nasional maupun lokal, terdiri dari beragam barang menarik seperti tiket umroh, kendaraan, dan barang elektronik, yang sepenuhnya dibiayai oleh lembaga keuangan tanpa melibatkan dana nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur bahwa dana hadiah harus berasal dari lembaga keuangan, sehingga terhindar dari unsur *maysir* (perjudian).

B. Saran

Berikut saran yang dipaparkan oleh penulis, yaitu:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dapat lebih aktif memberikan edukasi kepada nasabah tentang prinsip *mudharabah mutlaqah* dan konsep nisbah bagi hasil. Hal ini bertujuan agar nasabah lebih memahami mekanisme dan keadilan dalam pembagian hasil sesuai dengan syariat Islam.
2. BPRS Cilegon Mandiri perlu terus memastikan bahwa semua mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan ukhuwah tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Hal ini mencakup pembiayaan hadiah yang sepenuhnya berasal dari lembaga keuangan tanpa melibatkan dana nasabah, sehingga tetap terhindar dari unsur maysir (perjudian).